



PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.P/2018/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

FIFIE NOVRIANTI Tempat lahir Ambon, Tanggal lahir 9 Nopember 1987, ,
Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer , Tempat tinggal
Jl. Dewa Ruci Rt.05 Rw.04 Kel. Kandang Kec Kampung
Melayu kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2018 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 419/Pdt.P/2018/ PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari Bapak Afrizal KH dan Ibu T.Deni Sofiaty.
- Bahwa pemohon telah memiliki Akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran II Stbl.1920-751-1927-564 Nomor 1082/CS/1987 tanggal 5 Desember 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah FIFIE NOVRIYANTI ;
- Bahwa dalam dokumen Pemohon, seperti ijazah tercantum nama Pemohon adalah FIFIE NOVRIANTI ;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran nama Bapak dan Ibu adalah AFRIZAL KHALID dan T.DENI SUFIATI
- Bahwa dalam dokumen Pemohon, seperti ijazah dan Kartu Keluarga nama orang tua Pemohon adalah AFRIZAL KH dan T.DENI SOFIATY ;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan – perbedaan dalam dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Pemohon ;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Yaitu dari FIFIE NOVRIYANTI menjadi FIFIE NOVRIANTI ;
- Nama Bapak dan Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Yaitu dari AFRIZAL KHALID menjadi AFRIZAL KH, dari T.DENI SUFIATI menjadi T.DENI SOFIATY ;
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon dan nama Bapak dan Ibu Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon dan nama Bapak dan Ibu Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini ;

Demikianlah permohonan ini Pemohon buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubaha/ perbaikan nama Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama FIFIE NOVRIYANTI menjadi FIFIE NOVRIANTI
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubaha/ perbaikan nama Bapak dan Ibu Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama Bapak AFRIZAL KHALID menjadi AFRIZAL KH, nama Ibu Pemohon dari T.DENI SUFIATI menjadi T.DENI SOFIATY ;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/Perbaikan nama pemohon tersebut paling

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lambat 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
5. Membebaskan biaya pemohon kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu,

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 356/32/IX/1982 tanggal 27 September 1982 atas nama Afrizal Khalid dengan T. Deni Sutiati , diberi tanda **bukti P- 1;**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 17710549111870002 atas nama Fifie Novrianti , diberi tanda **bukti P- 2;**
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) NIK 1771051906140003 atas nama Hermansyah Mustopa , diberi tanda **bukti P- 3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Keahiran Nomor : 1082/CS/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Bengkulu atas nama FIFIE NOVRIYANTI yang lahir tanggal 9 Nopember 1987 , diberi tanda **bukti P- 4;**
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Pertama Nomor : 22 DI 2269712 tanggal 22 Juni 2002, diberi tanda **bukti P- 5;**
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor : 22 Dd tanggal 0000147 tanggal 4 Juni 2002, diberi tanda **bukti P- 6;**
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Atas Nomor : No. DN.26 Ma 0403600 tanggal 30 Juni 2005, diberi tanda **bukti P- 7;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi AFRIZAL.KH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari saksi sendiri;
- Bahwa anak pemohon lahir tanggal 9 Nopember 1987;
- Bahwa pemohon adalah anak keiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena ada nama anak pemohon yang salah di Kutipan Akta kelahiran anak pemohon yaitu Fifie Novriyanti seharusnya yang benar adalah Fifie Novrianti, dan nama ayah kandung pemohon dari Afrizal Khalid menjadi Afrizal KH dan ibunya dari T. Deni Sufiati menjadi T. Deni Sofiaty;
- Bahwa nama sebenarnya pemohon adalah FIFIE NOVRIANTI sesuai dengan Ijazah dn pemberian nama dari orang tua pemohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah guru Honoror;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan disebabkan karena mau mengganti /merubah nama anak pemohon yang semula yaitu Fifie Novriyanti seharusnya yang benar adalah Fifie Novrianti, dan nama ayah kandung pemohon dari Afrizal Khalid menjadi Afrizal KH dan ibunya dari T. Deni Sufiati menjadi T. Deni Sofiaty;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2018/PN Bgl



- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut dikarenakan untuk keseragaman nama anak pemohon dalam dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan

2. Saksi T. DENI SOFIATY

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari saksi sendiri;
- Bahwa anak pemohon lahir tanggal 9 Nopember 1987;
- Bahwa pemohon adalah anak keiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena ada nama anak pemohon yang salah di Kutipan Akta kelahiran anak pemohon yaitu Fifie Novriyanti seharusnya yang benar adalah Fifie Novrianti, dan nama ayah kandung pemohon dari Afrizal Khalid menjadi Afrizal KH dan ibunya dari T. Deni Sufiati menjadi T. Deni Sofiaty;
- Bahwa nama sebenarnya pemohon adalah FIFIE NOVRIANTI sesuai dengan Ijazah dn pemberian nama dari orang tua pemohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah guru Honoror;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan disebabkan karena mau mengganti /merubah nama anak pemohon yang semula yaitu Fifie Novriyanti seharusnya yang benar adalah Fifie Novrianti, dan nama ayah kandung pemohon dari Afrizal Khalid menjadi Afrizal KH dan ibunya dari T. Deni Sufiati menjadi T. Deni Sofiaty;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2018/PN Bgl



- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut dikarenakan untuk keseragaman nama anak pemohon dalam dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 7 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama AFRIZAL ,KH dan T DENI SOFIATY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah kota Bengkulu (bukti P-2 dan P-3) ;
- Bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang lahir tanggal 9 Nopember 1987 di Ambon yang diberi nama Fifie Novrianti . (Bukti P-4) ;;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon juga ingin merubah nama ayahnya dari Afrizal Khali menjadi Afrizal KH dan nama ibunya dari T. Deni Sufiati menjadi T. Deni Sofiaty
- Bahwa dalam dokumen pemohon, seperti Ijazah dan kartu Keluarga nama orang tua pemohon adalah Afrizal KH dan T. Deni Sofiaty;
- Bahwa perubahan nama pemohon, ayah kandung pemohon dan ibu kandung tersebut dikarenakan untuk keseragaman dokumen pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah maupun identitas lainnya, akan **dirubah/diperbaiki dari FIFIE NOVRIYANTI menjadi FIFIE NOVRIANTI, ayah kandung pemohon dari Afrizal Khalid menjadi Afrizal KH dan nama ibu kandung dari T. Deni Sufiati menjadi T. Deni Sofiaty** maka terhadap permohonan aquo akan dikabulkan sesuai permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka permohonan Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari yang tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor : 1082/CS/1987 tertanggal 5 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bengkulu dari yang tertulis **FIFIE NOVRIYANTI** diperbaiki menjadi **FIFIE NOVRIANTI**, Ayah kandung Pemohon dari yang tertulis **AFRIZAL KHALID** diperbaiki menjadi **AFRIZAL KH.** dan nama Ibu Kandung Pemohon dari yang tertulis **T. DENI SUFIATI** menjadi **T. DENI SOFIATY**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon, Nama ayah kandung pemohon dan nama ibu kandung pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu dan Memerintahkan pada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk mendaftarkan perubahan/perbaikan nama tersebut dalam catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** , tanggal **18 Desember 2018** oleh kami **MERYWATI TB, SH., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonana ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARJUMI NORHEPPY,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2018/PN Bgl



HARJUMI NORHEPPY,SH

MERYWATI TB, SH, MH.

Perincian biaya

1. Meterai.....	Rp.	6.000.-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000.-
3. Panggilan	Rp.	70.000.-
4. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
5. ATK.....	Rp.	50.000.-

Jumlah Rp. 151.000.-

(Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Salinan Penetapan

Telah dilihat sesuai dengan aslinya diberikan kepada Pemohon
Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

JOKO SUTRISNO,SH,MH
Nip.196202101991031006